

# Aturan *New Normal* Ritel

DARI KEMENKES

MENTERI KESEHATAN RI, *Terawan Agus Putranto* MENGELUARKAN SURAT EDARAN YANG MEMBERIKAN PANDUAN PROTOKOL PENCEGAHAN PENULARAN COVID19 DI TEMPAT KERJA SEKTOR JASA DAN PERDAGANGAN DI MASA SAAT ATAU SETELAH PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB).

## Aturan Umum



Sediakan fasilitas cuci tangan.



Desinfeksi berkala setiap empat jam sekali.



Wajib gunakan masker.



Pastikan pekerja berperilaku hidup bersih dan sehat.



Cek suhu badan pekerja dan pengunjung.



Pasang informasi tentang pembatasan jaga fisik, cuci tangan dan memakai masker.

⊘ Bagi yang suhu badannya di atas 37,3° celsius setelah dua kali dicek, tidak diperkenankan masuk. ⊘

### Aturan Pembatasan Jarak




- 1 Beri tanda khusus untuk pembatas jarak antar pekerja.
- 2 Atur jumlah pekerja yang masuk.
- 3 Meja dan tempat duduk kerja harus berjarak minimal 1m.

### Aturan Minimalisir Kontak dengan Konsumen



- 1 Gunakan pembatas untuk perlindungan tambahan bagi pekerja.
- 2 Metode pembayaran diimbau non tunai.

### Aturan Mencegah Kerumunan Konsumen



- 1 Kendalikan jumlah pekerja/ pelanggan yang masuk ke gedung.
- 2 Terapkan sistem antrean di pintu masuk dengan jarak minimal 1 m.
- 3 Beri tanda di lantai untuk kepatuhan jarak fisik.
- 4 Terapkan jam layanan sesuai kebijakan pemerintah setempat.
- 5 Kurangi pertemuan langsung dengan konsumen dengan menerima pesan-antar dan take-away.